

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
TINJAUAN UMUM TENTANG *KHULU'* DAN TALAK

A. *Khulu'*

1. Pengertian *Khulu'*

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata, “*khulu'* secara bahasa adalah berpisahny istri dengan menyerahkan harta”. *Khulu'* diambil dari kata خَلْعُ الثَّوْبِ (melepaskan pakaian) karena istri adalah pakaian suami. Adapun secara istilah syari'at adalah seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan mendapatkan sejumlah harta pengganti yang diberikan (dari istri) kepada pihak suami”.¹

Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri dalam bukunya menyebutkan *khulu'* adalah pembayaran tebusan seorang istri kepada suaminya yang dibencinya dengan sejumlah harta yang diberikan kepadanya agar dia melepaskannya (mencerainya).²

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 (satu) huruf i disebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.³

Sementara itu Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla* menyebutkan bahwa *khulu'* adalah menebus ketika seorang wanita sudah membenci suaminya dan khawatir tidak bisa memeberikan haknya, atau khawatir membuat suaminya marah sehingga suami tidak bisa

¹Abu 'Ubaidah Usamah bin Muhammad Al Jamal, *Shahih Fiqih Wanita Muslimah*, Surakarta, insan kamil, 2010, hlm. 409.

² Syaikh Abu Bakar jabir al-jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Surakarta, insan kamil, 2013, hlm. 759.

³ Direktorat pembinaan badan peradilan agama islam, departemen agama R.I, *kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Departemen Agama, 2001, hlm. 14.

memberikan haknya, maka boleh bagi istri menebus suaminya dan suami menalaknya bila ia rela.⁴

2. Dasar Hukum *Khulu'* didalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat: 229

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ،
فَإِنْ حِفْظُهُنَّ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.⁵

Artinya : “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang berikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang aniaya. (al-Baqoroh ayat 229)”

Sebagai dasar hukum dari al-Hadits, sebagaimana dikemukakan oleh Ash Shon'ani, bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah SAW, mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut:⁶

يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابَتْ بِنْتُ قَيْسٍ مَا أَعَيْبُ عَلَيْهِنَّ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ
الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. (رواه البخاري)

Artinya: “Ya Rasulullah, terhadap Tsabit bin Qais saya tidak mencelanya tentang budi pekertinya dan agamanya, namun saya membenci kekufuran (terhadap suami) dalam Islam. (HR. Bukhori)”⁷

Terhadap pengaduan Jamilah ini Rasulullah SAW bersabda kepadanya :⁸

⁴ Ibnu hazm, *al-Muhalla*, juz X, Beirut, daar al fikr, t. Th., hlm. 235.

⁵ Al- Qur'an, Surat Al- Baqarah, Ayat 229 , *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987, hlm. 36.

⁶ Zakiyah Daradjat, *Ilmu fiqh jilid II*, Yogyakarta, PT. DANA BAKTI WAKAF, 1995, hlm.193.

⁷ Imam Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz 5, Darul Fikr, Bairut, hlm. 2021.

⁸ *Ibid*, hlm. 2021.

أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ. (رواه البخاري)

Artinya:” *Bersediakah engkau mengembalikan kepadanya (Tsabit) kebunnya ?*”.(HR. Bukhori).

Jamilah menjawab : Ya (bersedia)

Kemudian Rasulullah memanggil Tsabit lalu bersabda kepadanya.⁹

إِقْبِلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا. (رواه البخاري)

Artinya: “*Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia (istimu) satu talak*”.(HR. Bukhori).

Firman Allah dan hadits Rasulullah tersebut diatas menjadi dalil disyari’atkannya *khulu’* dan sahnya terjadi *khulu’* antara suami dan istri.

Para fuqoha berselisih pendapat tentang apakah untuk sahnya *khulu’* itu disyari’atkan istri harus *nusyuz* ataukah tidak ? Menurut zhahir hadits, demikian pula golongan zhahiriyyah dan pendapat Ibnu Mundzir berpendapat, bahwa untuk sahnya *khulu’* haruslah karena istri *nusyuz*, berdasarkan kisah dalam hadits bahwa istri pewaris meminta cerai berarti dalam keadaan *nusyuz*. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 19:

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ

Artinya: “*Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata*”. (An-Nisa’ ayat: 19)

Asy Syafi’i, Abu Hanifah dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat, bahwa *khulu’* itu sah dilakukan meski istri tidak dalam keadaan *nusyuz*, dan *khulu’* itu sah dengan saling kerelaan antara suami istri kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja. *Iwadh* sebagai tebusan itu halal bagi suami, berdasarkan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 4:¹⁰

⁹Ibid, hlm. 2021.

¹⁰ Al-Qur’an Surat An-Nisa, Ayat 4, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987, hlm.

فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (An-Nisa’ ayat 4).

Beliau-beliau ini menyatakan, bahwa dalam hadits Tsabit tersebut, tidak ada petunjuk yang mensyaratkan *nusyuz* itu, sedang ayat dimaksud hanya mengandung kemungkinan kekhawatiran belaka, yaitu dugaan dan perkiraan yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang.

Hadits Tsabit itu juga menjadi petunjuk bahwa yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai *iwadh* (tebusan) itu ialah apa yang telah diberikannya, tanpa meminta tambahan apa-apa.

Adanya pelebagaan *ta’lik* talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dengan menggantungkan talak itu atas pengaduan istri jika suami melalaikan kewajibannya, disertai sejumlah uang sebagai *iwadh* yang relatif kecil, adalah dimaksudkan untuk melindungi istri dari keterlantaran dan memberi hak kepada istri untuk melakukan *khulu’* jika keadaan memerlukan.

Sebagaimana talak itu status hukumnya boleh jadi menjadi wajib, adakalanya menjadi haram, adakalanya menjadi makruh, adakalanya menjadi sunat dan adakalanya menjadi mubah, sesuai dengan kondisinya, pada demikian pula hukum melakukan *khulu’*.

Khulu’ itu wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli istrii sedangkan istri menjadi tersiksa. *Khulu’* itu hukumnya haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dan anak-anaknya. *Khulu’* itu dibolehkan (mubah) ketikan ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan ini. *Khulu’* mejadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu, dan menjadi sunat hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya.

Hukum asal *khulu'* ada yang berpendapat dilarang (haram) ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan haram kecuali karena darurat. Ulama syafi'iyah berpendapat, bahwa hukum asal melakukan *khulu'* itu makruh, hanya dia dapat menjadi sunat hukumnya bila istri ternyata tidak baik dalam bergaul terhadap suaminya. Tidak dapat *khulu'* itu menjadi haram dan tidak dapat pula menjadi wajib.

Perbedaan *khulu'* dengan talak dalam hal waktu dijatuhkannya, ialah bahwa *khulu'* boleh terjadi diwaktu mana tidak boleh terjadi talak, sehingga talak boleh terjadi ketika istri sedang haidh, nifas, atau dalam keadaan suci yang telah dikumpuli. Dalam hal ini Imam malik berpendapat, bahwa tidak sah terjadi *khulu'* pada waktu tidak boleh talak.

Tentang status perceraian karena *khulu'* dapat dikemukakan, bahwa bila seorang suami, telah melakukan *khulu'* terhadap istrinya, maka dengan *khulu'* itu bekas istri menguasai dirinya secara penuh, suami tidak berhak menunjukkannya kembali, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suami guna pelepasan dirinya itu.

Oleh karena itu status perceraian karena *khulu'* adalah sebagai talak *ba'in* bagi istri, sehingga meski kemudian suami bersedia mengembalikan *'iwadh* yang telah diterimakan kepadanya itu namun suami tetap tidak berhak menunjuk bekas istrinya, dan meskipun bekas istri rela untuk menerima kembali *'iwadh* dimaksud.

Bila bekas istri bersedia, bekas suami yang telah *mengkhulu'* itu boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istrinya itu dengan rukun dan syarat sebagai lazimnya akad nikah.¹¹

Habibah binti Sahl Al-Anshari berkata bahwa sesungguhnya ia berada dibawah kuasa Tsabit bin Qais bin Syams (suaminya). Saat itu, Rasulullah saw keluar untuk melaksanakan shalat subuh, beliau mendapati Habibah binti Sahl didepan pintu rumah Tsabit disaat hari

¹¹ Zakiyah Daradjat, *Op. Cit*, hlm. 196.

masih gelap. Rasulullah saw bertanya , “Siapa ini ?” Habibah menjawab, “Aku Habibah binti Sahl, wahai Rasulullah.” Rasulullah saw bersabda, “Ada apa denganmu?” Ia menjawab, “Aku dan Tsabit tidak mungkin bersatu.”¹²

Maka ketika suaminya, Tsabit keluar, Rasulullah saw berkata kepadanya, “Ini Habibah binti Sahl telah menyebutkan apa yang Allah SWT kehendaki untuk ia ceritakan. “ Maka Habibah berkata, “Wahai Rasulullah, semua yang telah ia berikan ada padaku.” Lalu Rasulullah saw berkata kepada Tsabit bin Qais, “Ambilah darinya.” Kemudian Tsabit mengambilnya, dan Habibah tinggal dirumah keluarganya.

Ibnu Qudamah berkata, “Kesimpulannya, bahwa seorang istri apabila ia membenci suaminya karena fisik, akhlak, agama, kesombongan, kelemahan, atau semacamnya. Sang istri khawatir ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT untuk taat kepada-Nya, boleh bagi sang istri untuk *mengkhulu'* suaminya dengan menyerahkan sejumlah harta yang pernah suaminya berikan kepadanya.

Khulu' hukumnya makruh kecuali dalam kondisi yang dikhawatirkan keduanya (suami-istri) atau salah satunya sudah tidak bisa lagi menjaga hubungan dengan seharusnya. Terkadang *khulu'* timbul karena ketidaksukaan yang bisa terlahir dikarenakan fisik yang buruk atau akhlak yang tidak terpuji. Hukum makruh tersebut bisa hilang jika *khulu'* memang diperlukan oleh kedua belah pihak (suami-istri) karena takut akan mengarah pada dosa besar.

¹² Abu 'Ubaidah Usamah bin Muhammad Al Jamal, *Shahih Fiqih Wanita Muslimah*, hlm. 410.

3. Rukun dan Syarat *Khulu'*

Rukun secara bahasa (ج أَرْكَانٌ و أَرْكُنٌ) الرُّكْنُ yang berarti العِمَادُ

وَالسَّنَدُ artinya tiang, penopang, sandaran.¹³ Sedangkan rukun menurut

istilah adalah bagian yang harus terpenuhi yang batal jika tidak terpenuhi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah “ yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.¹⁴

Sedangkan Syarat menurut bahasa شَرْطٌ وَ شُرُوطٌ yang berarti

menentukan.¹⁵ Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak ada syarat berarti pasti tidak adanya hukum.¹⁶ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹⁷

Adapun rukun *khulu'* adalah sebagai berikut:

1. Adanya *mukhali*, yakni seseorang yang berhak mengucapkan perkataan cerai, yakni suami.
2. Adanya *mukhtali'ah*, yakni seseorang yang mengajukan *khulu'*, yakni istri. Dengan syarat si istri adalah istri yang sah secara agama dan istri dapat menggunakan hartanya secara sadar, dalam artian tidak gila dan berakal.
3. Adanya *iwadh*, yakni harta yang diambil suami dari istrinya sebagai tebusan karena telah menceraikan istrinya.
4. Adanya sighat *khulu'* atau perkataan *khulu'* dari suami.

Adapun sighat *khulu'* terdiri dari dua macam:

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997, hlm. 361.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Op. Cit*, hlm. 710.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Cairo, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, hlm. 1114.

1. Lafadz yang jelas atau *sharih*: lafadz yang digunakan langsung menggunakan lafadz *khulu'*, tebusan atau lafadz lain yang semakna dengan itu. Misalnya aku *khulu'* kamu dengan iwadh sebuah mobil atau aku cerai kamu dengan tebusan sebuah mobil.
2. Lafadz kiasan atau *kinayah*: lafadz yang menggunakan sindiran atau kiasan seperti “aku bebaskan kamu” dengan sepuluh juta.

Adapun syarat *khulu'* diantaranya adalah:

1. Ketidaksukaan harus berasal dari pihak istri. Jika ketidaksukaan tersebut datangnya dari pihak suami, maka suami tidak berhak mengambil tebusan darinya, tapi dia harus sabar atas istrinya atau menceraikannya, jika dia khawatir ada bahaya.
2. Istri tidak diperbolehkan menuntut cerai dengan cara *khulu'*, kecuali jika keadaannya pada kondisi yang membahayakan, sehingga merasa khawatir tidak akan mampu menjalankan hukum-hukum Allah atas dirinya, atau atas hak-hak suaminya.
3. Suami tidak diperbolehkan menyakiti istrinya supaya istri melakukan *khulu'* kepadanya. Jika dia melakukan yang demikian, maka dia tidak berhak mengambil sedikitpun dari tebusannya untuk selama-lamanya dan dia termasuk orang yang berbuat maksiat kepada Allah SWT. *Khulu'* dianggap sama dengan talak *ba'in* namun, jika suami ingin kembali kepada istrinya, maka ia harus mengadakan akad nikah baru.
4. Hikmah *Khulu'*

Mengenai hikmah *khulu'* Al- Jurjawi menuturkan: *khulu'* sendiri sebenarnya dibenci oleh syari'at yang mulia seperti halnya talak. Semua akal dan perasaan sehat menolak *khulu'*, hanya saja Allah Yang Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah.

Kalau talak merupakan suatu perkara, begitulah juga *khulu'*, karena kedua-duanya ini mempunyai arti yang sama yaitu memutuskan ikatan perkawinan, tetapi oleh karena beberapa sebab yang tidak dapat

diatasi maka syara' membenarkan dan mengharuskan talak, begitu juga tebusan talak, cuma tebusan talak itu selanjutnya adalah kemauan istri-istri.

Khulu' sendiri sebenarnya dibenci oleh syari'at seperti halnya talak. Semua akal sehat dan perasaan sehat menolak *khulu'* hanya saja Allah Yang Maha Bijaksana membolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah.

Hikmah yang terkandung didalamnya adalah menolak bahaya yaitu apabila perpecahan antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syari'at-syari'at dalam kehidupan suami istri, maka *khulu'* dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah merupakan penolakan terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.

B. Talak

1. Pengertian Talak

Talak secara etimologi adalah melepas ikatan, sedangkan secara terminologi adalah melepas ikatan perkawinan dengan lafadz talak atau yang semakna, atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafadz tertentu. Ikatan perkawinan dapat lepas seketika bilamana sang suami mentalak istrinya dengan talak *ba'in*, dan ikatan perkawinan dapat hilang setelah masa *iddah* berlalu manakala suami mentalak istrinya dengan talak *raj'i*.

Sedangkan talak, berasal dari kata "*ithlak*", artinya "melepaskan atau meninggalkan". Dalam istilah agama "talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan."¹⁸

Sedangkan pengertian talak secara istilah (*terminologi*) Sayyid Sabiq menyebutkan "dalam istilah agama, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung, 1983, Cet. Ke-2, hlm. 9.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa talak adalah pemutusan tali perkawinan dengan menggunakan kata talak atau sejenisnya.

2. Dasar Hukum Talak

Pada dasarnya talak itu dilarang dalam agama Islam karena talak bertentangan dengan tujuan pernikahan, yang mana pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* demi berlangsungnya kehidupan manusia di bumi. Namun realitas kehidupan manusia, dalam berumah tangga tentunya tidak lepas. Islam membolehkan talak sebagai solusi terakhir jika memang keutuhan rumah tangga tidak bisa diselamatkan dan hanya dengan perpisahanlah semua menjadi lebih baik dari pada hidup bersama. Dasar hukumnya dari al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا،
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة: 229)

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan pada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hokum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hokum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hokum-hukum Allah, janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hokum Allah, mereka itulah orang-orang dzholim.”¹⁹

¹⁹Al- Qur'an, Surat Al-Baqarah, Ayat 229, *Op. Cit*, hlm. 36.

Dari hadits Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Ibnu Umar bahwasannya, Rasulullah bersabda: “perbuatan yang halal, namun dibenci Allah adalah talak”. (HR. Abu Dawud).²⁰

Berdasarkan dasar hukum talak diatas, bahwasannya talak merupakan keputusan yang diambil karena suatu sebab, jika tidak ada alasan yang tepat maka talak bisa menjadi haram karena itu merupakan perbuatan kufur nikmat.

Hukum talak berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya.²¹ Terkadang talak itu hukumnya mubah, tetapi bisa juga menjadi makruh terkadang juga sunnah, tetapi bisa juga menjadi wajib dan bisa menjadi haram. Dengan demikian talak hukumnya ada lima: mubah, makruh, sunnah, wajib dan haram.

Talak bisa menjadi mubah, jika sang suami membutuhkan hal itu, dikarenakan buruknya akhlak sang istri yang hal tersebut bisa membawa bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya. Karena dengan kondisi seperti ini, tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya, apalagi jika pernikahan itu tetap dipertahankan.

Talak bisa menjadi makruh, jika tidak dibutuhkan. Misalnya kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan yang mengawatirkan. Bahkan sebagian ulama mengharamkan talak yang seperti ini.

Talak bisa menjadi sunnah jika sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi demi mempertahankan pernikahan tersebut dari sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya bagi hubungan suami atau istri. Seperti saat terjadinya perselisihan dan perpecahan diantara mereka. Dalam kondisi

²⁰ Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Darul Fikr, Bairut, t.th., hlm. 220.

²¹ Abdilllah bin sa'id, *Idhahul Qowa'id al-Fiqhiyah*, Surabaya, hidayah, 1990, hlm. 85.

semacam ini jika pernikahan tetap dipertahankan, maka akan membahayakan sang istri.

Talak bisa menjadi wajib bagi suami jika istri jika tidak istiqomah dalam menjalankan perintah agama. Misalnya istri sering meninggalkan sedangkan ia tidak bisa dinasehati lagi dan tidak bisa menjaga kehormatannya maka sang suami wajib menceraikan istrinya.

3. Rukun dan Syarat Talak

Kata rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “ yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.” Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud.

Adapun rukun talak adalah sebagai berikut:

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak dan talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Abu Ya'la dan Al Hakim meriwayatkan hadits dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا طَّلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ. (رواه جماعة عن عمر بن شعيب)

Artinya: “Tidak ada talak kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada pemerdekaan kecuali setelah ada kepemilikan”.(HR. Jama'ah dari Umar bin Su'aib).²²

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

1. Berakal, suami yang gila tidak berhak menjatuhkan talak, dimaksudkan dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau

²² Imam Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, Juz 7, Darul Fikr, Bairut, hal. 318.

rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

Orang yang tertutup akalnya karena minuman yang memabukkan yaitu minuman keras atau khamar, candu, narkotika, ganja, dan lain sebagainya, sedangkan ia tau dan sadar akan keharaman perbuatannya itu, maka jika dalam mabuknya itu ia menjatuhkan talak, maka jatuhlah talaknya, tetapi jika minumannya itu bukan karena perbuatan dosa semisal karena tidak mengetahui bahwa yang diminum itu sesuatu yang memabukkan atau mabuk karena berobat, maka talak yang dijatuhkan dalam keadaan seperti ini tidak dipandang jatuh.

2. Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama hanabilah mengatakan, bahwa talak oleh anak yang sudah mumayiz kendati umur anak itu kurang dari sepuluh tahun, asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.
3. Atas kemauan sendiri, dimaksudkan dengan atas kemauan sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar *ta'lif* dan pertanggung jawaban, oleh karenanya orang yang dipaksa melakukan sesuatu dalam hal ini menjatuhkan talak tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ وَضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dosa silap, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.*” (HR. Ibnu Majah).²³

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri, tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak, pada istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

1. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuatan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak *ba'in*, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dalam talak *ba'in* itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.
2. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah mengumpuli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian itu tidak dipandang ada.

²³Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, Darul Fikr, Bairut, t.th., hlm. 659.

c. Sighat Talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menjatuhkan talak, baik itu *sharih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan, lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, ataupun dengan suruhan orang lain.

Tidak dipandang jatuh perbuatan suami terhadap istrinya yang menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istrinya, memukulnya, mengantar kerumah ayahnya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau merasa masih dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

d. Qosdhu (kesengajaan)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang jatuh talak tersebut, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya dia mengatakan terhadap istrinya itu kata-kata: “Ini sebuah salah untukmu”, tetapi keliru salah ucap berbunyi “ Ini sebuah talak untukmu”, tidak dipandang jatuh talak.

4. Macam-macam Talak

Diantaranya macam-macam talak:²⁴

a. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah

²⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta timur, pustaka al-kautsar, hlm. 466.

disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi. Allah SWT berfirma didalam surat Al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: “Talak yang dapat dirujuk adalah dua kali. Setelah itu, boleh rujuk kembali dengan cara yang baik atau menceraikan dengan yang baik”. (Al-Baqarah: 229)²⁵

Pada surat yang lain didalam surat At-Thalaq ayat 1 Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ.

Artinya: “Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar.” (Ath-Thalaq:1)

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata; bahwa ia pernah menceraikan istrinya ketika sedang haid. Lalu Umar bin Khathab bertanya kepada Nabi saw mengenai hal itu. Beliau pun menjawab: “Perintahkan ia (anakmu) rujuk kembali. Setelah itu, hendaklah ia mentalak istrinya dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil. “(HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi)

Imam At-Tirmidzi mengatakan, bahwa hadits ini berstatus *hasan shahih*. Para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah dan ulama lainnya juga menjalankan hadits ini. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat: “Jika si suami mentalak tiga, sedang istrinya dalam keadaan suci, maka yang demikian itu juga termasuk talak sunni.” Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

²⁵ Al- Qur’an, Surat Al-Baqarah, Ayat 229, *Op. Cit*, hlm. 36.

b. Talak Bid'ah

Mengenai talak bid'ah ini ada beberapa macam keadaan, yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan, bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama berpendapat, bahwa talak ini tidak berlaku. Talak bid'ah ini jelas bertentangan dengan syari'at. Yang bentuknya ada beberapa macam, yaitu:

1. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
2. Ketika dalam keadaan suci, sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
3. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu. Seperti dengan mengatakan, "Ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak." Dalil yang melandasinya adalah sabda Rasulullah, sebagaimana diceritakan: bahwasanya ada seorang laki-laki yang mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat. Lalu beliau mengatakan kepadanya: "Apakah kitab Allah hendak dipermainkan, sedang aku masih berada ditengah-tengah kalian?" (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Katsir mengatakan, bahwa isnad hadits mujayyid)²⁶

c. Talak *Ba'in*

Dalam talak *ba'in* ini seorang suami masih mempunyai hak untuk menikah kembali dengan istri yang ditalaknya. Dengan talak ini, seorang suami berkedudukan seperti seorang yang melamar wanita. Yaitu, jika menghendaki wanita tersebut akan menerimanya melalui penyerahan mahar atau melalui proses akad nikah. Sebaliknya, jika menghendaki, ia juga boleh menolaknya. Dalam talak ini tidak ada perbedaan antara lafadz yang diucapkan secara jelas maupun melalui sindiran. Talak *bai'in* ini mempunyai lima bentuk, yaitu:

²⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Op. Cit*, hlm. 468.

1. Suami mentalak istrinya dengan memberikan imbalan uang kepadanya.
 2. Mentalaknya sebelum berhubungan badan dengannya. Wanita yang diceraikan sebelum berhubungan badan, maka ia tidak berkewajiban menjalani masa iddah.
 3. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat atau satu-satu dalam satu majelis atau telah mentalaknya sebanyak dua kali sebelum talak yang ketiga, maka yang demikian itu telah termasuk sebagai talak *ba'in kubra* (berat). Sehingga tidak diperbolehkan baginya menikah dengan wanita tersebut, sampai istrinya menikah dengan laki-laki lain.
 4. Apabila suami mentalaknya dengan talak *raj'i*, kemudian suami meninggalkannya dan tidak kembali hingga habis masa iddah istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut si suami telah melakukan talak *ba'in*.
 5. Apabila dua orang hakim memutuskan talak *ba'in* ini ketika keduanya memandang, bahwa talak adalah lebih baik dari pada melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka.
- d. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang telah ia setubuhi. Yaitu, talak yang terlepas dari segala yang berkaitan dengan pergantian uang serta belum didahului dengan adanya talak sama sekali atau telah didahului oleh adanya talak satu. Dalam hal ini seorang suami masih mempunyai hak untuk kembali kepada istrinya, meskipun tanpa adanya keridhaan darinya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah didalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا.

Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) tersebut menghendaki islah (Al-Baqarah: 228)”²⁷.

Talak *raj'i* adalah talak dua atau satu yang dilakukan terhadap istri yang telah digauli, tanpa menggunakan iwad (tebusan). Istri ditalak *raj'i* mempunyai hukum yang sama seperti hukum yang berlaku pada seorang istri dalam pemberian nafkah, tempat tinggal atau yang lainnya seperti ketika belum ditalak, sehingga berakhir masa iddahnya. Jika masa iddahya telah berakhir dan suami belum merujuknya, maka dengan demikian telah terjadi talak *ba'in* terhadapnya. Jika suami hendak merujuknya, maka cukup baginya mengucapkan : “Aku telah merujukmu kembali.” Dan disunahkan pada saat rujuk tersebut menghadirkan dua orang saksi yang adil.

e. Talak *Sharih*

Yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sharih* (tegas). Seperti dengan mengucapkan: “Aku cerai,” atau “Kamu telah aku cerai”.

f. Talak Sindiran

Yaitu talak yang memerlukan adanya niat pada diri suami. Karena kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian talak.

Dalam kitab *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim* dan kitab-kitab lainnya disebutkan hadits tentang Ka'ab bin Malik yang tidak mau bergabung dalam peperangan, yaitu ketika ada orang yang berkata kepadanya:” Bahwa Rasulullah menyuruh kamu menjauhi istrimu. Ka'ab bertanya: Aku ceraikan atau apa yang harus aku lakukan? Orang itu menjawab: Jauhi saja dan jangan sekali-kali kamu dekati. Maka Ka'ab melanjutkan ceritanya: Lalu kukatakan kepada istriku: Pulanglah kepada keluargamu” (Mutafaqun Alaih).

²⁷ Al-Qur'an, Surat: Al-Baqarah, Ayat, 228, *Op.Cit*, hlm. 36.

Hadits diatas menunjukkan bahwa kata-kata yang diucapkan berarti talak, seiring dengan niat yang ada pada diri suami dan tidak berarti talak jika tidak diikuti dengan adanya niat.

g. Talak *Munjaz* dan *Mu'allaq*

Talak *munjaz* adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya: “Kamu telah dicerai.” Maka istri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak *muallaq* adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan satu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya: “Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak.” Maka talak tersebut telah berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.²⁸

h. Talak *Takhyir* dan *Tamlik*

Talak *takhyir* adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si istri memilih bercerai, maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak *tamlik* adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya; “Aku serahkan urusanmu kepadamu ”atau “Urusanmu berada ditanganmu sendiri.” Jika dengan ucapan itu si istri mengatakan: “Berarti aku telah ditalak”, maka ia telah ditalak satu *raj'i*. Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa apabila istri yang telah diserahi tersebut menjawab, “Aku memilih talak tiga”, maka ia telah ditalak *ba'in* oleh suaminya. Dengan talak tiga ini, maka si suami tidak boleh rujuk kepadanya, kecuali setelah mantan istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain.

i. Talak Dengan Pengharaman

Terjadi perbedaan pendapat yang cukup serius dikalangan para ulama salaf mengenai masalah ini, hingga terdapat sekitar delapan belas pendapat. Yang demikian itu karena tidak adanya

²⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Op.Cit*, hlm. 469.

nash yang jelas, baik dari al-Qur'an maupun sunnah. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, berikut ini akan diuraikan secara sederhana beberapa pendapat dari kedelapan belas pendapat tersebut. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya: "Kamu haram bagiku." Jika dengan ucapan tersebut ia berniat sebagai talak maka berlakulah talak baginya. Sedang apabila ucapan tersebut diniati sebagai zhiar, maka zhiharlah yang berlaku, yang karenanya mewajibkan adanya pembayaran kafarat zhihar. Demikian pula apabila dengan ucapan tersebut dimaksudkan sebagai sumpah, seperti suami mengatakan: "Kamu haram bagiku jika kamu melakukan ini (sesuatu yang telah ditetapkan suami)." Jika istri yang melakukannya, maka diwajibkan membayar kafarat saja dan tidak ada kewajiuban lainnya.²⁹

Dari Ibnu Abbas, ia menceritakan:

إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكْفَرُهَا وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. (متفق عليه)

Artinya: "Jika seorang suami mengharamkan istrinya (untuknya), maka yang demikian itu sebagai sumpah yang mewajibkan pembayaran kafarat karenanya. Selanjutnya ia mengatakan: sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian." (Mutafaqun Alaih).³⁰

Masih dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, bahwa Rasulullah saw pernah didatangi oleh seorang laki-laki seraya mengatakan: "sesungguhnya aku telah mengharamkan istriku. Maka beliau berkat: "Kamu telah berdusta, karena ia tidaklah diharamkan bagimu. Kemudian beliau membacakan ayat pertama dari surat At-Tahrim. Lalu beliau berkata: Engkau berkewajiban membayar kafarat yang cukup berat yaitu memerdekakan budak. (HR. An-Nasa'i)

²⁹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Ibid*, hlm. 470.

³⁰ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Juz 4, Darul Fikr, Bairut, t.th., hlm. 184.

j. Talak *Wakalah* dan *Kitabah*

Jika seorang suami mewakilkan kepada seseorang untuk mentalak istrinya atau menuliskan surat kepada istrinya untuk memberitahukan perihal perceraianya, lalu istrinya menerima hal itu, maka ia telah ditalak. Megenai masalah ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Karena, perwakilan dalam itu diperbolehkan. Sedangkan pada tulisan menduduki posisi ucapan, ketika suami tidak dapat hadir atau menghadap istrinya secara langsung.

k. Talak Haram

Yaitu apabila suami mentalak tiga istrinya dalam satu kalimat. Atau mentalak dalam tiga kalimat, akan tetapi dalam satu majelis. Seperti jika suami mengatakan kepada istrinya:” Kamu ditalak tiga.” Atau mengatakan kepadanya:” Kamu aku talak, talak dan talak.” Menurut ijma’ ulama talak semacam ini jelas diharamkan. Dalil yang melandasi adalah hadits Rasulullah mengenai seorang laki-laki yang mentalak tiga istrinya dalam satu kalimat. Lalu beliau berdiri dan marah seraya mengatakan:” Apakah kitab Allah hendak dipermainkan, sedang aku masih berada ditengah-tengah kalian ?” hingga ada seseorang yang berdiri seraya berkata, “wahai Rasulullah, izinkan aku membunuhnya.”(HR. An-Nasa’i)

Menurut jumhur ulam, termasuk Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam As-Syafi’i, bahwa mantan istrinya itu tidak boleh ia nikahi sehingga telah dinikahi oleh laki-laki lain. Berbeda dengan para ulama tersebut, ada pula pendapat yang menganggapnya sebagai talak satu *ba’in* atau *raj’i*. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan dalil dan juga karena pemahaman mereka terhadap nash-nash yang ada.³¹

³¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaiddah, *Op. Cit*, hlm. 471.

4. Hikmah talak

Ada banyak hikmah yang dapat dipetik dari diperbolehkannya talak, diantaranya adalah:

- a. Sebagai bukti keluwesan hukum Islam. Hal ini berbeda dengan hukum agama lain yang sama sekali tidak membolehkan perceraian apapun yang terjadi.
- b. Sebagai bahan perenungan untuk berbuat lebih baik pada masa yang akan datang karena dengan adanya perceraian pasangan suami istri dapat belajar banyak hal.
- c. Hak kebebasan memilih benar-benar dihormati. Artinya, ketika pasangan suami istri sudah tidak merasa cocok lagi satu sama lain jika dipertahankan akan menyiksa batin, seseorang memiliki hak untuk berpisah (talak). Walaupun demikian, bukan berarti pintu untuk bersatu kembali tertutup rapat bagi pasangan yang bercerai. Islam membolehkan mereka untuk bersatu kembali atau rujuk, tentu saja dengan memenuhi aturan-aturan yang telah ditentukan.

Talak adalah perbuatan yang diperbolehkan sekaligus dibenci Allah SWT. Hal ini karena talak bertentangan dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, dimana perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yakni untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sehingga adanya talak atau perceraian menjadi bertolak belakang dengan pernikahan.

C. Penelitian Terdahulu

No	Nama	NIM	Judul
1	Faidhur Rohmah	2101202	Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Nikah Tidak Boleh di <i>Fasakh</i> .
2	Saifullah	2101029	Analisis Pendapat Imam Syafii Tentang <i>Khulu'</i> Suami Memiliki Hak Rujuk Terhadap Istri Safihah (2008).
3	A. Agus	042111153	Analisis Pendapat Imam Malik


	Salim Ridwan		Tentang Kedudukan <i>Khulu'</i> Sebagai Talak (2010).
--	-----------------	--	--

1. Dalam skripsi saudara Faidhur Rohmah (2101202) yang berjudul “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Kaena Cacat*”. Skripsi ini membahas tentang pemikiran Ibnu Hazm dan pendapatnya tentang nikah tidak boleh *difasakh* karena cacat, kecuali ada persyaratan sebelum akad nikah, dalam masalah ini suami hanya boleh melakukan dengan cara menjatuhkan talak jika ingin berpisah dengan istrinya, sedangkan istri melalui jalan *khulu'*.
2. Dalam skripsi saudara Saifullah (2101029) tahun 2008, dengan judul “*Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Khulu' Suami Memiliki Hak Ruju' Terhadap Istri Safihah*”. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mensahkan *khulu'* yang datangnya dari suami maupun istri. Dalam hal *khulu'* suami terhadap istri mahjur ‘alaih jatuh talak *raj'i* dengan sebab *safih*, namun penulisannya kurang sependapat karena kontradiksi dengan konsep *khulu'*. *Khulu'* sendiri sebagai perceraian yang terjadi dan jatuh talak *ba'in*, dari pendapat Imam Syafi'i bahwa harta dari pihak istri tidak batal, kecuali kalau perceraian itu terjadi tanpa harta untuk *iwad* maka jatuhlah talak *raj'i*.
3. Dalam skripsi A. Agus Salim Ridwan (042111153) tahun 2010, dengan judul “*Analisis Pendapat Imam Malik tentang Kedudukan Khulu' sebagai Talak*”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa *khulu'*, menurut Imam Malik termasuk talak bukan *fasakh*, dan *khulu'* juga mengurangi jumlah talak. Sehingga suami yang *mengkhulu'* istrinya sama seperti menalak istrinya. Jadi talaknya termasuk talak *ba'in*.

Dari beberapa skripsi yang telah penulis cantumkan diatas, belum ada yang secara spesifik membahas *khulu'* sebagai talak *raj'i*, sedangkan skripsi-skripsi diatas tidak ada yang membahas tentang status *khulu'* sebagai talak *raj'i*. Meskipun dalam skripsi A. Agus Salim Ridwan membahas tentang kedudukan *khulu'* sebagai talak menurut pendapat

Imam Malik, namun berbeda dengan penelitian ini karena kesimpulan skripsi tersebut menjelaskan sebagai talak *ba'in* sedangkan penelitian ini membahas pendapat Ibnu Hazm tentang status *khulu'* sebagai talak *raj'i*.

D. Kerangka Berfikir



Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* menyebutkan bahwa *khulu'* sebagai talak *raj'i*, dan talak *raj'i* itu sendiri adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang telah ia setubuhi, tanpa menggunakan *'iwad* (tebusan). Istri ditalak *raj'i* mempunyai hukum yang sama seperti hukum yang berlaku pada seorang istri dalam pemberian nafkah, tempat tinggal atau yang lainnya seperti ketika belum ditalak, sehingga berakhir masa *'iddahnya*. Dalam hal ini seorang suami masih mempunyai hak untuk kembali kepada istrinya, meskipun tanpa adanya keridhaan darinya kecuali bila suaminya mentalaknya tiga kali atau talak tiga yang terakhir atau terhadap perempuan yang belum pernah dikumpuli. Maka bila suami merujuk istrinya dalam masa *'iddah* hukumnya boleh baik perempuan suka atau tidak suka, dan suami mengembalikan apa yang ia terima darinya.

Menurut pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla* menyebutkan bahwasanya *khulu'* adalah menebus ketika seorang wanita sudah membenci suaminya dan khawatir tidak bisa memberikan haknya, atau khawatir membuat

suaminya marah sehingga suami tidak bisa memberikan haknya, maka boleh bagi istri menebus suaminya dan suami menalaknya bila ia rela.

Ibnu Hazm yang dikenal dengan ulama “tekstualis” ternyata ia juga menggunakan akal dalam *beristinbath*. Dalam hal ini kebanyakan orang telah menyangka bahwa Ibnu Hazm dalam *beristinbath* tidak berpegang pada akal sama sekali. Padahal sesungguhnya Ibnu Hazm menggunakan akal sebagai salah satu sendi dalam mempelajari *problem solving* dalam permasalahan keislaman. Dengan dalil *aqli* beliau berpegang kepada akal dalam menetapkan ke-Esaan Allah, kebenaran Nabi, dan kemukzizatan al-Qur’an serta dalam menetapkan al-Qur’an adalah perintah Allah, larangan dan lainnya.

Menurut Ibnu Hazm ada beberapa hukum yang tegas diterapkan oleh agama dan terdapat didalam al-Qur’an, Hadits, *Ijma’*, dan *ad-Dalil*. Ibnu Hazm memilih madzhab az-Zahiri karena madzhab ini tak ada orang yang *ditaqlidi*, terlepas dari ikatan madzhab. *Manhaj* madzhab ini adalah keharusan mengikuti al-Qur’an, as-Sunnah dan *Ijma’* sahabat seraya menolak *ra’yu*. Sehingga tidak berlebihan bila madzhab ini kemudian disebut sebagai madzhab al-Qur’an, as-Sunnah, *Ijma’* sahabat. Dengan *manhaj* tersebut, Ibnu Hazm berpendirian bahwa semua muslim wajib *berijtihad* sesuai kemampuannya dan sekaligus juga mengharamkan *taqlid*. Menurut madzhab tersebut jika seorang mengikuti pendapat para ulama, maka ia harus mengetahui dalilnya, paling tidak mengetahui bahwa pendapat itu berdasarkan pada nash atau tidak, dan tidak harus mengetahui maksudnya.